

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TANA TORAJA

Nomor : 016/HK.02.00/K.SN-19/08/2025

Nomor : 421.3/010-UPTSMA.2/TATOR/DISDIK

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Buntu Burake No. 32 Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing;

1. Nama : **ELIS BUA MANGESA', S.E.**
Jabatan : Ketua Badan Pengwas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' No.3 Makale, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **DANIEL TA'DUNG, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tana Toraja
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Buntu Burake No. 32 Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama dalam rangka Bawaslu Mengajar dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja** dengan **Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tana Toraja** sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya pelaksanaan pengawasan yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemilih Pemula, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas;
- 4) Pengembangan penelitian demokrasi, kepemiluan dan pengawasan pemilihan;
- 5) Membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi;
- 6) Mendorong kepeloporan Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tana Toraja melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan Siswa-Siswi;

- 7) Meningkatkan kinerja dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan yang profesional, adil dan efektif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak yang bertujuan untuk penguatan Demokrasi dan Pendidikan Politik bagi Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tana Toraja;
- 2) Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan;
 - b) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif;
 - c) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian Masyarakat;
 - d) Pengembangan model pengajaran dan Pendidikan Politik serta penguatan sistem demokrasi;
 - e) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan pemilihan;
 - f) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkualitas, maka antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman dilaksanakan secara kelembagaan dan **PARA PIHAK** saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga;

- 2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan Nota Kesepahaman Pengawasan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif, dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan;
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, bila dianggap perlu dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB V KOORDINASI

Pasal 5

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disusun dan dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK** agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 9

- 1) Nota kesepaham ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 10

- 1) Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**;
- 3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '9DC1BAMX341938589'.

DANIEL TA'DUNG, S.Pd., M.pd.

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, is written in the space provided for the first party.

ELIS BUA MANGESA, S.E.